




PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH BARAT
TAHUN 2015



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepastian jumlah penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disertakan pada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan qanun/perda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2003;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh Barat Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2004 Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh Barat Tahun Anggaran 2006;

Dengan 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang Ditetapkan dengan Qanun.
8. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

9. Perusahaan Dacrah Pakat Beusaree Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD. Pakat Berusaree adalah perusahaan daerah yang sahamnya di milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PD. Pakat Beusaree dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 secara akumulasi berjumlah Rp. 3.161.449.686,- (Tiga milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- b. Tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 61.449.686,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- c. Tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dengan cara pembayaran uang tunai yang dialokasikan dalam APBK Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2006 melalui Pengeluaran Pembiayaan pada akun Penyertaan Modal.

Pasal 5

Atas dasar Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, PD. Pakat Beusaree wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

BAB V

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh PD. Pakat Beusare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DIVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PD. Pakat Beusare.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PD. Pakat Beusare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPK yang membidangi dan Badan/Dewan Pengawas/Komisaris.


BAB VIII.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Oktober 2015 M
2 Muharram 1437 H

 BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Nopember 2015 M
18 S a f a r 1437 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT 


B U K H A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR :17

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH:(16/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PD. Pakat Beusaree

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah".

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum pernah mengatur keberadaan Penyertaan Modal yang telah dilakukan kepada PD. Pakat Beusaree dengan Qanun. Oleh Karena itu Qanun ini diharapkan menjadi dasar bagi penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PD. Pakat Beusaree.

Bahwa dengan Qanun ini ditetapkan penyertaan modal Daerah kepada PD. Pakat Beusaree dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 1.161.449.686,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PD. Pakat Beusaree.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 176